



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 31 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Krs, dalam perkara Perdata Gugatan antara:

I. . SUPARDI alias MULAWI, laki-laki, Umur 75 tahun, Pekerjaan Perikanan/ Pelaut, tempat tinggal dusun Kramat, RT/RW 001/001, Desa Randutatah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Penggugat**;

II. SUPARDI, laki-laki, umur 53 tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal dusun Tanjung Lor, RT/RW 006/003, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Turut Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. SUJOKO, S.S, S.H dan SUMARJADI, S.H**, Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “**JOVISHA & REKAN**”, dengan alamat kantor di Jl. Raya Pasar Senin Besuk Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan;

MELAWAN :

I. ALI, laki-laki, umur kurang lebih 50 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal dusun Kalianyar II, Rt/Rw 004/001, desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo. Sebagai **Tergugat I**;

II. SYAMSUDIN, laki-laki, umur kurang lebih 35 tahun, Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal dusun Kalianyar II, Rt/Rw 004/001, desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo, Sebagai **Tergugat II**;

III. JAMALUDIN, Laki-laki, umur kurang lebih 40 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal desa Jambangan, Kecamatan Besuk, kabupaten Probolinggo, Sebagai **Tergugat III**;

IV. AISYAH FITRIYA alias ESSA, Perempuan, umur kurang lebih 63 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal dusun Kalianyar II, Rt/Rw 004/001, desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, kabupaten Probolinggo, Sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. SUYIPNO, Laki-laki, umur kurang lebih 45 tahun, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Dusun Krajan, Rt/Rw 016/006, desa Pandean, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Tergugat V**;

VI. Panitia TOL (PPK) berkantor pusat di Jakarta, melalui Panitia TOL berkedudukan sementara di Perum Greend Garden Residence, Jl. Raya Pantura 18, Sumber Armi, desa/ kelurahan Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Sebagai **Turut Tergugat**;

Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAIFUL ANWAR, S.H.** dan **MOH. RIDWAN, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Pintu Gerbang K.H. Hasyim Minu Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 23 Agustus 2023;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : DAVID P.DUARSA, S.H, M.H.

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Selaku Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.41 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

2. Nama : EKO FEBRIANTO, S.H, M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Selaku Jaksa Pengacara Negara.

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.41 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

3. Nama : IRENE ULFA, S.H, M.H

Jabatan : Kepala Seksi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Selaku Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.41 Kraksaan Kabupaten Probolinggo

4. Nama : NENY WURI HANDAYANI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.41 Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.02.03/440357-27/VIII/2023.01 tertanggal 02 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 07 Agustus 2023;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakil/ kuasanya yang sah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 47/Pdt.G/2022/PN.Krs tertanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Telah membaca Berita Acara Persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023, dengan acara Pemeriksaan identitas Para Pihak;

Telah memperhatikan dengan seksama permohonan pencabutan gugatan dari Kuasa Hukum Para Penggugat secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dengan alasan bahwa masih diperlukan adanya perbaikan secara prinsipil didalam Surat Kuasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menentukan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga menurut Majelis permohonan pencabutan Gugatan dari Para Penggugat beralasan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul akibat Gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), [Herziene Inlandsch Reglement](#) (HIR) serta Ketentuan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

-----Me
ngabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Krs yang dilakukan oleh Para Penggugat;

-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret berkas perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Krs dari daftar register perkara yang sedang berjalan;

-----M
embebankan biaya perkara Gugatan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.482.000,- (Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami DAVID DARMAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, DONI SILALAH, S.H, M.H, dan NASRUL KADIR, S.H, M.H, masing-masing

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh ALIMAN, S.H, selaku Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat V, dan Kuasa Turut Tergugat, serta tanpa dihadiri Tergugat I sampai Tergugat IV;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DONI SILALAH, S.H, M.H

DAVID DARMAWAN, S.H.

NASRUL KADIR, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALIMAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ ATK-----	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan-----	Rp. 252.000,-
4. PNBP Panggilan-----	Rp. 80.000,-
5. Materai-----	Rp. 10.000,-
6. Redaksi-----	Rp. 10.000,-
Jumlah-----	Rp. 482.000,-
(Empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).	